



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA



KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara mulai dikembangkan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2008. Keterbukaan informasi pada badan publik merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh penyelenggara negara. Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak setiap warga negara dan menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara yang merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang menganut paham demokrasi.

PPID yang merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan informasi publik berkewajiban memberikan laporan terkait pelaksanaan layanan informasi. Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Provinsi Sumatera Utara kepada *Stakeholders* antara lain Komisi Informasi Pusat, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai badan publik.

PPID Provinsi Sumatera Utara akan terus berusaha mengoptimalkan layanan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Organisasi Perangkat Daerah sebagai PPID Pembantu serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat.

Medan, 7 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAKU ATASAN PPID PROVSU



ARIEF S. TRINUGROHO
PEMBINA UTAMA
NIP. 19641127 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
I PENDAHULUAN.....	1
II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
IV KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	49
V RENCANA TINDAK LANJUT	51
LAMPIRAN	
1. DAFTAR SIDANG SENGKETA INFORMASI INFORMASI PPID PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022	52
2. DAFTAR SIDANG SENGKETA INFORMASI PPID KABUPATEN/KOTA SE – SUMATERA UTARA TAHUN 2022	53
3. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID TAHUN 2022	61
4. PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.....	73
5. KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 188.44/764/KPTS/2017 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SUMATERA UTARA	95
6. KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 188.44/765/KPTS/2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SUMATERA UTARA	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Provinsi Sumatera Utara	3
Gambar 2	<i>Front Office</i> dan Registrasi PPID Provinsi Sumatera Utara	4
Gambar 3	Ruang Layanan Informasi PPID Provinsi Sumatera Utara	4
Gambar 4	<i>Back Office</i> dan Pengolahan Informasi PPID Provinsi Sumatera Utara	5
Gambar 5	Sistem Informasi Layanan Informasi Publik PPID Provinsi Sumatera Utara.....	5
Gambar 6	Bagan Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara	9
Gambar 7	Forum Koordinasi PPID se Provinsi Sumatera Utara.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar alamat <i>email</i> PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.....	6
Tabel 2 Anggaran Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	8

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuran Bidang Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Sumatera Utara. PPID Utama dibantu oleh PPID Pelaksana/Pembantu yang terdapat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau unit kerja lain.

Adapun tugas PPID adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana/Pembantu; menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan kepada publik; melakukan verifikasi bahan informasi publik; melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai badan publik telah melaksanakan keterbukaan informasi publik sejak tahun 2012 sesuai amanat UU KIP dengan dikeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/84/KPTS/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mengoptimalkan pelayanan informasi pada setiap OPD sebagai PPID Pelaksana/Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan

menyesuaikan dengan peraturan perundangan, maka pada tahun 2017 ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran PPID Pelaksana/Pembantu dirasakan dapat memperlancar proses pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang layanan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pertemuan PPID bagi PPID Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk membentuk kesamaan pandangan dan pemahaman mendasar tentang keterbukaan informasi publik.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 juga telah menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/765/KPTS/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Pemberahan yang dilaksanakan antara lain dengan mengoptimalkan portal Provinsi Sumatera Utara (www.sumutprov.go.id) yang telah ada dengan memperbarui konten terkait layanan informasi publik. Selain itu juga telah disediakan alamat email PPID Utama Provinsi Sumatera Utara (ppid@sumutprov.go.id) dan alamat email seluruh PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta pemanfaatan Sistem Informasi Publik - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) yang terintegrasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam Pasal 16 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 telah dinyatakan bahwa Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Komisi Informasi Pusat. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) telah menghimpun data layanan informasi dan dokumentasi dari seluruh PPID Pembantu yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka pemberian layanan informasi dan dokumentasi kepada publik, berikut disampaikan gambaran umum pelayanan informasi publik yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai Sekretariat PLID Provinsi Sumatera Utara.

1. SARANA DAN PRASARANA

PPID Provinsi Sumatera Utara saat ini telah memiliki ruangan khusus dalam rangka pemberian layanan informasi publik yang optimal. Setiap pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi secara langsung dan menggunakan formulir kertas akan diterima oleh petugas informasi. Demikian juga halnya kepada pemohon informasi yang datang langsung dengan memanfaatkan aplikasi layanan informasi secara digital juga akan dipandu oleh petugas informasi.

Untuk meregistrasi seluruh permohonan informasi, petugas informasi telah dilengkapi dengan formulir permohonan informasi, buku register layanan informasi, formulir pemberitahuan tertulis, formulir keberatan atas informasi publik, buku register keberatan informasi publik sesuai Lampiran Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Gambar 1

**SEKRETARIAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
PROVINSI SUMATERA UTARA**



Setiap pemohon informasi yang datang langsung akan diarahkan menuju ruang layanan informasi PPID (*front office*) yang berada pada bagian depan gedung kantor setelah melakukan registrasi dan pengisian *form* kunjungan tamu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 2
FRONT OFFICE DAN REGISTRASI
PPID PROVINSI SUMATERA UTARA



Dalam ruang layanan informasi telah disediakan kursi tamu dan meja untuk koordinasi maupun konsultasi terkait layanan informasi publik. Pada bagian depan ruangan telah disediakan televisi berukuran besar yang terhubung langsung dengan perangkat komputer pada ruangan pengolahan informasi (*back office*) yang tepat berada di belakang ruang layanan informasi.

Gambar 3
RUANG LAYANAN INFORMASI
PPID PROVINSI SUMATERA UTARA



Gambar 4
BACK OFFICE DAN PENGOLAHAN INFORMASI
PPID PROVINSI SUMATERA UTARA



Dalam rangka menyampaikan informasi kepada publik, PPID Provinsi Sumatera Utara telah dilengkapi dengan aplikasi SIP-PPID yang langsung dapat diakses melalui alamat <http://ppid.sumutprov.go.id/>. Aplikasi ini menyajikan berbagai informasi yang telah disediakan oleh PPID Utama maupun PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Seluruh informasi yang siap untuk diakses langsung tersedia dalam bentuk daftar informasi publik (DIP). Jika ada informasi yang dibutuhkan tetapi belum tersedia pada DIP, telah disediakan *form* pengisian permohonan informasi publik baik secara manual ataupun digital yang selanjutnya akan diproses sesuai prosedur dalam UU KIP.

Gambar 5
SISTEM INFORMASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID PROVINSI SUMATERA UTARA



informasi publik secara langsung dapat berkunjung ke Sekretariat PPID Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan alamat Jl. H. M. Said Nomor 27 Medan, telepon (061) 4527254, Fax (061) 4500185, *email* : ppid.sumutprov.go.id atau juga ke alamat *email* PPID Pembantu sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1
DAFTAR ALAMAT EMAIL PPID PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	PPID PEMBANTU	ALAMAT EMAIL
1	2	3
1.	Inspektorat	ppid.inspektorat@sumutprov.go.id
2.	Sekretariat DPRD	ppid.dprd@sumutprov.go.id
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	ppid.dispupr@sumutprov.go.id
4.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	ppid.disppesdm@sumutprov.go.id
5.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ppid.diskpek@sumutprov.go.id
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan	ppid.dkp@sumutprov.go.id
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	ppid.dispppakk@sumutprov.go.id
8.	Dinas Kesehatan	ppid.diskes@sumutprov.go.id
9.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	ppid.dishanpangnak@sumutprov.go.id
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	ppid.diskominfo@sumutprov.go.id
11.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	ppid.diskopukm@sumutprov.go.id
12.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	ppid.dislhut@sumutprov.go.id
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	ppid.dispmddukcapil@sumutprov.go.id
14.	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	ppid.dispora@sumutprov.go.id
15.	Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	ppid.dispmptsp@sumutprov.go.id
16.	Dinas Pendidikan	ppid.disdik@sumutprov.go.id
17.	Dinas Perhubungan	ppid.dishub@sumutprov.go.id
18.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	ppid.disbunak@sumutprov.go.id
19.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	ppid.dispersip@sumutprov.go.id
20.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	ppid.dispkp@sumutprov.go.id

1	2	3
21.	Dinas Sosial	ppid.dissos@sumutprov.go.id
22.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	ppid.sdack@sumutprov.go.id
23.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	ppid.distph@sumutprov.go.id
24.	Dinas Tenaga Kerja	ppid.disnaker@sumutprov.go.id
25.	Satpol PP	ppid.satpolpp@sumutprov.go.id
26.	Badan Kepegawaian Daerah	ppid.bkd@sumutprov.go.id
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	ppid.bakesbangpol@sumutprov.go.id
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ppid.bpbpd@sumutprov.go.id
29.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	ppid.bkad@sumutprov.go.id
30.	Badan Pendapatan Daerah	ppid.bpprd@sumutprov.go.id
31.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	ppid.bpsdm@sumutprov.go.id
32.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	ppid.baplitbang@sumutprov.go.id
33.	Badan Penghubung Daerah	ppid.bahupda@sumutprov.go.id
34.	UPTD Khusus RSU Haji Medan	ppid.rshaji@sumutprov.go.id
35.	UPTD Khusus RS Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	ppid.rsjiwa@sumutprov.go.id

2. ANGGARAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen mendukung keterbukaan informasi publik. Salah satu bentuk komitmen yang dilakukan adalah dengan memberikan dukungan anggaran dan keuangan pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Pada Tahun 2022 jumlah anggaran yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berjumlah Rp. 2.251.522.255,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), kegiatan yang dilaksanakan adalah Operasional Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara; Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah tentang Komisi Informasi; Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi Provsu; Peningkatan SDM Keterbukaann Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menyediakan anggaran dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik di OPD. Adapun rincian anggaran dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik pada PPID Pembantu dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2
**ANGGARAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**


NO	PPID PEMBANTU	ANGGARAN
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	98.350.000,-
2.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	190.837.900,-
3.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	385.070.000,-
4.	Dinas Perkebunan	495.436.000,-
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	306.900.000,-
6.	Dinas Kesehatan	69.000.000,-
7.	Dinas Tenaga Kerja	100.947.000,-
8.	Rumah Sakit Haji Medan	8.000.000,-

3. SUMBER DAYA MANUSIA

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai badan publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi telah ditetapkan PPID yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dalam pemberian layanan informasi publik, Gubernur Sumatera Utara telah menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.

Adapun penetapan personil PPID Provinsi selain berdasarkan jabatan struktural terkait juga berdasarkan keahlian dan keterkaitan tugas yang dimiliki oleh masing-masing petugas informasi. Berdasarkan keputusan gubernur ditetapkan juga Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Atasan PPID Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 6
BAGAN STRUKTUR
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SUMATERA UTARA



4. PRESTASI / PENGHARGAAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu Badan Publik yang mendapat peringkat CUKUP INFORMATIF kategori Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada Tahun 2022. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen tetap memberikan pelayanan informasi publik yang Optimal untuk tercapainya keterbukaan informasi di Provinsi Sumatera Utara.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No	PPID Pembantu	Tanggal Permohonan	Pemohon Informasi	Asal/Profesi	Informasi yang diminta	Cara Mengakses Informasi	Respon		Tindak Lanjut
							Terima	Tolak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	4 Januari 2022	Nasron Situmeang	Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia	Data Prestasi Kerja atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020	Melalui Media Online			
		22 Januari 2022	Sri Wahyuni, S.Kom, M.Kom	Dosen Univiersitas Pancabudi	Data Hasil Tangkapan Ikan Sumatera Utara Tahun 2017-2020	Media Online			
		3 Februari 2022	Rasi Kasim Samosir	Mahasiswa USU	Data Produksi Perikanan Tangkap	Datang Langsung			
		16 Februari 2022	Tohap P Sihaloho, SH	Ditpolair	Data Produksi Perikanan Tangkap dan Data Jumlah Kapal Perikanan	Datang Langsung			
		22 April 2022	Martin, S.Pi	PNS Dinas Pertanian Dairi	Pedoman Perhitungan Pendapatan Nelayan dan Nilai Tukar Nelayan	Datang Langsung			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		19 April 2022	Retno Agus Haryani	Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan UNRI	Data Kontribusi Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan	Datang Langsung			
		3 Mei 2022	Rina Fariani Saragih	Mahasiswa Universitas Brawijaya	Data Produksi Perikanan dan data nelayan di Kab. Nias Selatan	Datang Langsung			
		20 Mei 2022	Mika Andi Sihombing	Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU	Data Pegawai, Data Terget dan Realisasi				
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14 Februari 2022	Poldasu	Kapolda	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Penebangan Kayu Di Dusun I Desa Aek Godang Arbaan, Kec. Onan Ganjang, Kab. Humbahas.	Pemeriksaan Ahli	✓		Sudah ditindaklanjuti
		11 Februari 2022	Perumda Tirtanadi	Direktur Utama	Pengecekan Lapangan Areal Tangkapan Air PDAM Tirtanadi di Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang.	Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		10 Februari 2022	Poldasu	Kapolda	Keterangan Ahli Kawasan hutan lokasi PT. Sinar Halomoan Desa Pasair Jane, Kec. Hantonduan, Kab. Simalungun	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		15 Februari 2022	Kajari Simalungun	Kepala Kejari	Keterangan Kawasan Hutan Lokasi PT. Sawit Indah Abadi (SIA) di Nagori Buntu Bayu, Kec. Hatonduan, Kab. Simalungun	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		31 Februari 2022	Poldasu	Kapolda	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi PT. Sari Persada Raya (SPR) di Kec. BP Mandoge, Kab. Asahan.	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		4 Maret 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan PT ANJ. AGRI SIAIS di Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapsel Hutan Lokasi	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		24 Maret 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan hutan lokasi PTPN III -Kebun Sei Daun Di Desa Meranti, Kec. Torgamba, Kab. Labusel -Kebun Bukit Tujuh Di Desa Bukit Tujuh Kec. Torgamba Kab. Labusel	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		14 Maret 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi PT. Mega Pusaka Andalas Di Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		17 Maret 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi HTI PT. SRL dan KT Mawar di Desa Ujung Gadin/ Desa Kocik Putih, Kec.Simangamat, Kab.Paluta	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		31 Maret 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi PT. Eka Wira Abadi (EWA) di Kec. Sei Bingai, Kab.Langkat	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		18 April 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi PT. Bukit Mas di Kec. Besitang, Kab.Langkat	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		18 April 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi PT. Tara Bintang Nusa di Kec. Besitang, Kab.Langkat	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		13 April 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi Permasalahan Lahan di Desa Sinarsabungan (Dulunya Desa Silaisabungan) Kec. Bonatualunasi, Kec.Toba.	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		20 April 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi Lahan Sengketa di Desa Sei Kopas, Kec. BP Mandoge, Kab.Asahan.	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		31 Mei 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi Enclave Sitahoan di Kec. Girsang Simpangan Bolon, Kab. Simalungun	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15 Juni 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi Tumpang Tindih Lahan PT. IRA dan Masyarakat di Desa Suka Makmur. Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		12 Juli 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi PT. Petani Di Desa Gotting, Kec.BP Mandoge, Kab. Asahan	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		12 Juli 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi Pelebaran Jalan Di Desa Turpuk, Kec. Harian, Kab.Samosir	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		8 Juli 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi Tumpang Tindih Lahan PT. Sumatera Sylva Lestari (SSL) Dengan KT Torang Jaya Mandiri Di Desa Tobing, Kec. Aek Namabar, Kab.Palas	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		15 Juli 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi Penggunaan Alat Berat An.Hendri Barus Di Desa Rumah Lengo. Kec.STM Hulu, Kab.Deli Serdang.	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		22 Agustus 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi PTPN II Kebun Kelapa Sawit Di Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat.	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		26 Agustus 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi PT. Ikhwan Perdana Mandiri (IPM) di Desa Tanjung Pasir, Kec. Pangkalan susu, Kab.Langkat.	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		14 September 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi PTPN IV Kebun Panai Jaya di Kec.Panai Tengah, Kab. Labuhan Batu	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		14 September 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi PT. Umbul Mas Wisesa di Kec. Panai Tengah Kab. Labuhan Batu dan Kab.Labuseh	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		14 September 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi PT. Karimun Aromatic Kec.Pangkalan Susu Kab. Langkat	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		12 September 2022	Kejari Samosir	Kepala Kejari	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi Tumpeng Tindih Lahan PT. TPL Dengan Dirman Rajagukguk Di Desa Janggi Toruan, Kec. Lumban Julu, Kab. Toba.	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		31 Oktober 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi Penerbangan Kayu Oleh Rizal Simamora Dkk Di Desa Jangga Nihuta, Kec.Lumban Julu, Kab Toba	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		10 Oktober 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi PT Raya Padang Langkat (RAPALA) di Kec. Gebang, Kab. Langkat	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		27 Oktober 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi PT. Grahadura Leidong Prima di Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labura	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		28 November 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi PT. Siringo Ringo, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu.	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		12 Desember 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi Penebangan Pohon Mahoni Di Pinggir Jalan Desa Rambung Baru, Desa Bingkawan Dan Desa Sembahé Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		21 Juni 2022	Poldasu	Kapoldasu	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kebun PT. PSU Di Kab. Mandailing Natal	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		21 Maret 2022	PPNS Kehutanan	Kabid Linmhut	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi Pengambilan Getah Pinus Tanpa Ijin Di Kec. Sipirok Kab. Tapsel	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7 Maret 2022	PPNS Kehutanan	Kabid Linmhut	Keterangan Ahli Kawasan Hutan Lokasi Pembukaan Lahan Menggunakan Alat Berat Di Dusun Jahe, Desa Kuta Rakyat, Kec. Namanteran, Kab. Karo.	Pengecekan Lapangan Dan Keterangan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		15 Maret 2022	CV Surya Empat Delapan	Perusahaan	Penetapan Pengedar Bibit tanaman Hutan Terdaftar	Online melalui Sistem OSS	✓		Sudah ditindaklanjuti
		1 September 2022	UD. Mitra Tani	Perusahaan	Penetapan Pengedar Bibit tanaman Hutan Terdaftar	Online melalui Sistem OSS	✓		Sudah ditindaklanjuti
		11 November 2022	CV. Braska Rimba Simalem	Perusahaan	Penetapan Pengedar Bibit tanaman Hutan Terdaftar	Online melalui Sistem OSS	✓		Sudah ditindaklanjuti
		3 Februari 2022	Gerakan Pramuka UIN SU	UINSU	Permohonan Bantuan Bibit Tanaman Untuk Penghijauan	Surat ditunjukan ke Dinas Kehutanan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		15 November 2022	Komunitas Indonesia Tionghoa Perjuangan (KITAP)	Organisasi Masyarakat (ORMAS)	Permohonan Bibit Tanaman	Surat ditunjukan ke Dinas Kehutanan	✓		Sudah ditindaklanjuti
		10 Januari 2022	Kepala Desa Kentara Kec. Lae Parira Kab. Dairi	Pemerintahan Desa	Surat Permohonan Bibit Pohon	Surat Permohonan Bibit Pohon	✓		Sudah ditindaklanjuti
		17 Maret 2022	Yayasan Sosial Sultan Machmud	Ketua	Penjelasan Status Lahan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		13 Maret 2022	SYAFII, Cs (Masyarakat Petani Nelayan)	Ketua Kelompok Tani	Penjelasan Status Lahan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		22 Maret 2022	PT. Paten Alam Lestari Desa Selat Beting Kec.	Direktur	Penjelasan Status Lahan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		23 Maret 2022	DPD LSM TAMPERAK	Ketua	Penjelasan Status Lahan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		17 Mei 2022	PT HUTAHAEAN	Direktur	Penjelasan Status Lahan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		17 Mei 2022	UPT.KPH XVI Gunungsitoli	Plt.Kepala	Penjelasan Status Lahan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		2 Agustus 2022	Jasmani Ginting	Perorangan	Penjelasan Status Lahan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		07 September 2022	CV Mambo Perkasa	Direktur	Penjelasan Status Lahan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		20 Seprember 2022	Ngolini Sembiring	Perorangan	Penjelasan Status Lahan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		11 Oktober 2022	PT. Kencana Permata Nusantara	Direktur	Penjelasan Status Lahan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		12 Desember 2022	Pendi Pane	Perorangan	Penjelasan Status Lahan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kesehatan	28 Januari 2022	Kuasa Hukum Faraditha Sari Kantor Esa & Co. Law Firm	LBH	Informasi dan Klarifikasi tangkap Layar foto dari Akun Instagram @LIMEKEVINN	Surat Elektronik (Email)	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		24 Agustus 2022	Ir. Ardan Noor, MM	Bakesbangpol Provsu	Permintaan Data Dukung Penanganan Konflik Sosial B.04 dan B.08 Tahun 2022	Datang Lansung	✓		Sudah ditindaklanjuti
		25 Oktober 2022	Togi Fitri Afriani Ambarita	Mahasiswa S2 USU	Profil Dinas Kesehatan Provsu Tahun 2021	Mengambil data langsung	✓		Sudah ditindaklanjuti
		7 November 2022	Dwi Aries Sudarto, SH, M.Hum	Biro Hukum Setda Provsu	Permintaan Data Dukung Aksi HAM B.12 Tahun 2022	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		23 Agustus 2021	Herdensi	Ketua KPU Provinsi Sumut	Permintaan Nama dan Nomor WA Bakohumas	Mengambil data langsung	✓		Sudah ditindaklanjuti
		30 Agustus 2021	Pagar Butar Butar	Kemenkumham RI	Klarifikasi Hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat berkaitan dengan pertambangan illegal dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan	Mengambil data langsung	✓		Sudah ditindaklanjuti
		4 Agustus 2021	Tiopan Tarigan, SH	Law Office Tiopan Tarigan, SH & Partners	Permintaan Data Rumah Sakit Rujukan Pemerintah Provinsi dalam penanganan Covid-19 dan mekanisme pengajuan insentif tenaga Kesehatan	Mengambil data langsung	✓		Sudah ditindaklanjuti
		20 September 2021	TM. Haris Sabri Sinas	BPJS Ketenagakerjaan	Permintaan Data Tenaga Kerja Bantu Dinkes Provsu	Mengambil data langsung	✓		Sudah ditindaklanjuti
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Februari 2022	Gitran Watch American Embassy	LSM	Konfirmasi Seputar Penataan Kawasan Permukiman Relokasi Korban Bencana di Simpang Gambir Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2021	Surat Pos	✓		Sudah diteruskan ke OPD terkait

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7 April 2022	Muhammad Hidayat	Karyawan Swasta	Struktur Organisasi	Surat Pos	✓		Sudah Dijawab oleh Tim
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	6 April 2022	International Organization For Migration (IOM) Indonesia	LSM Internasional	Data Korban TPPO di Sumatera Utara Tahun 2018 – 2022	Melalui Surat	✓		Pemberitan Data Sesuai yang diminta
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Perhubungan	09 Maret 2022	Dedek Prasetyo		Informasi Mengenai Srut		✓		
		11 Mei 2022	AgustamRasya		Berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Pemilihan Mitra Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir Beberapa Ruas Jalan Di Kota Medan Nomor : 12/Pmks/E-Parkir/Dsh-Mdn/2022 Bertanya Apakah		✓		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dinas Berhak Mengutip Parkir Walau Tidak Menggunakan Ruas Jalan				
		25 Maret 2022	Kevin Tjan		Memperpanjang Kartu Kir		✓		Wewenang Dishub Kota Medan
		12 Mei 2022	Feylissa		Harga Parkir Mobil Di Pinggir Jalan		✓		Wewenang Dishub Kota Medan
		04 Juni 2022	Febby_35		Ujian Dan Lokasi Sipencatar Poltekbang			✓	
		14 Juni 2022	AprizalPaska		Pembukaan CPNS Dishub		✓		Keputusan Oleh Kemenpanrb
		20 Juni 2022	Puspit Dewi Harahap		Alamat Kantor Dishubsu		✓		Langsung Dijawab
		22 Juli 2022	Gilanggg		Laporan Penipuan Jual Beli		✓		
		24 Juli 2022	Stfu.Ilyz		Mengenai PKL		✓		SUBBAG UMPEG
		26 Juli 2022	Gauco		Pemenuhan Komitmen Nib 1275002452905 Untuk Kbli 52291 JBT An. PT. Samudera Putera Perkasa Wilayah Medan		✓		PERIZINAN SATUPINTU
		19 September 2022	Siti Nurhalija Daulay		Demo Terkait Angkutan Umum Penyeberangan Di Bagian Perairan Dari Labuhan Bilik Ke Tanjung Serang Elang		✓		Sudah ditindaklanjuti
		18 Oktober 2022	Stafanusembi Ring		Laporan Bahwa Badan Jalan Lintas Medan-Berastagi Banyak Digunakan Untuk Berjualan		✓		Sudah ditindaklanjuti
		01 November 2022	Herlina Lubis		Laporan Keadaan Jalan Raya Di Depan Jalan Tol Medan-Tj. Morawa Terdapat Lubang Besar Dan Dalam		✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		07 November 2022	Ramses Simbolon		Bertanya Terkait Persyaratan Untuk Mengubah KendaraanUmum (Becak Menjadi Kendaraan Pribadi		✓		Wewenang Dishub Kota Medan
		12 November 2022	Nurul_Hu_Da Aa		Aplikasi Shopee Food Belum Mengikuti Peraturan Kemenhub Tentang Tarif Ongkos		✓		Kewenangan Kemenhub
		21 November 2022	Wanka130321		Info Penerimaan ASN		✓		Keputusan Oleh Kemenpanrb
		07 Desember 2022	Anis EkaPutri		Permohonan Menjadi Narasumber Kepada Bapak Yunus Pasodung,St.		✓		Sudah ditindaklanjuti
		10 Desember 2022	Candra Reza		Meminta Dishubsu Menegur Shopeefood Untuk Menaikkan Tarif Ongkos		✓		Kewenangan Kemenhub
		13 Desember 2022	Penmas B_2021		Jadwal Mulak Tu Huta		✓		Sudah ditindaklanjuti
		14 Desember 2022	Ronaldosina Gaa		Informasi Mulak TuHuta		✓		Sudah ditindaklanjuti
		15 Desember 2022	Ranisilaban_23		Lokasi Mulak Tu Huta Di H. Anif		✓		Sudah ditindaklanjuti
		14 Desember 2022	Sam Manalu		Lokasi Mulak Tu Huta Daerah Amplas Dan H. Anif		✓		Sudah ditindaklanjuti
		15 Desember 2022	Emi Rani Hutajulu		Lokasi Mulak Tu Huta Derah P.Bulan		✓		Sudah ditindaklanjuti
		15 Desember 2022	Dina_Star01		Info Pendaftaran Online Mulak Tu Huta		✓		Sudah ditindaklanjuti
		13 Desember 2022	Raja Sogovan Damanik		Permohonan Pinjam Alat Gas Analyzer Bensin			✓	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		16 Desember 2022	Novia Asdana Sagala		Info Pendaftaran Online Mulak Tu Huta		✓		Sudah ditindaklanjuti
		16 Desember 2022	Eciinn_Ngl		Info Pendaftaran Online Mulak Tu Huta		✓		Sudah ditindaklanjuti
		16 Desember 2022	Alex Sander Hutabarat		Info Pendaftaran Online Mulak Tu Huta		✓		Sudah ditindaklanjuti
		16 Desember 2022	Tha.Dlw0703		Info Pendaftaran Online Mulak Tu Huta		✓		Sudah ditindaklanjuti
		17 Desember 2022	Josua Sitinjak		Info Pendaftaran Online Mulak Tu Huta		✓		Sudah ditindaklanjuti
		18 Desember 2022	Rinkukiiii_		Info Pendaftaran Online Mulak Tu Huta		✓		Sudah ditindaklanjuti
		18 Desember 2022	Ibob		Info Pendaftaran Online Mulak Tu Huta		✓		Sudah ditindaklanjuti
		19 Desember 2022	Okii Bestaria		Info Kuota Mulak Tu Huta		✓		Sudah ditindaklanjuti
		18 Desember 2022	Salomo Yan Rubel		Info Pendaftaran Online Mulak Tu Huta		✓		Sudah ditindaklanjuti
		19 Desember 2022	Dhevi Kalit		Info Pendaftaran Online Mulak Tu Huta		✓		Sudah ditindaklanjuti
		19 Desember 2022	Franwaldiar T		Info Pendaftaran Online Mulak Tu Huta		✓		Sudah ditindaklanjuti
		20 Desember 2022	Sintikhe Situmorag		Info Pendaftaran Online Mulak Tu Huta		✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		20 Desember 2022	Ariani Susanti Amri		Apakah Ada Peraturan Usaha Milik Pribadi Dipungut E-Parkng		✓		Wewenang Dishub Kota Medan
		20 Desember 2022	Mxy_Aa2		Info Keberangkatan Mulak Tu Huta		✓		Sudah ditindaklanjuti
		19 Desember 2022	Pratama		Syarat Terkait SuratRekomendasi Otoritas Darat, Kbl 52291		✓		Otoritas Pelabuhan Belawan
		19 Desember 2022	Sintikhe Situmorag		Info Pendaftaran Online Mulak Tu Huta		✓		Hubungi Cp Yang Tersedia
		20 Desember 2022	Lorentiinaa		Info Keberangkatan Mulak Tu Huta		✓		Hubungi Cp Yang Tersedia
		21 Desember 2022	Iwan Deni Situmorang		Info Pendaftaran Online Mulak Tu Huta		✓		Hubungi Cp Yang Tersedia
		21 Desember 2022	Cindhy Claudhia		Info Keberangkatan Mulak Tu Huta		✓		Hubungi Cp Yang Tersedia
		21 Desember 2022	Benikurnia_		Info Keberangkatan Mulak Tu Huta		✓		Hubungi Cp Yang Tersedia
		21 Desember 2022	Junita Br Cacada		Info Keberangkatan Mulak Tu Huta		✓		Hubungi Cp Yang Tersedia
		21 Desember 2022	Lukeyisia Febryanti		Info Keberangkatan Mulak Tu Huta		✓		Hubungi Cp Yang Tersedia
		21 Desember 2022	Ester		Info Pendaftaran Online Mulak Tu Huta		✓		Hubungi Cp Yang Tersedia
		21 Desember 2022	Siti Aisyah		Info Pendaftaran Online Mulak Tu Huta		✓		Hubungi Cp Yang Tersedia
		21 Desember 2022	Geo Lumban Gaol		Info Keberangkatan Mulak Tu Huta		✓		Hubungi Cp Yang Tersedia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21 Desember 2022	Dion Pasaribu		Info Keberangkatan Mulak Tu Huta		✓		Hubungi Cp Yang Tersedia
		21 Desember 2022	Luciya Riny		Info Keberangkatan Mulak Tu Huta		✓		Hubungi Cp Yang Tersedia
		22 Desember 2022	Enia Rajagukguk		Info Keberangkatan Mulak Tu Huta		✓		Hubungi Cp Yang Tersedia
		21 Desember 2022	Faatulo Tafonao		Info Keberangkatan Mulak Tu Huta		✓		Hubungi Cp Yang Tersedia
		24 Desember 2022	Johannes Situmorang		Info Keberangkatan Mulak Tu Huta		✓		Hubungi Cp Yang Tersedia
		26 Desember 2022	Tri Angga R Ginting		Info Keberangkatan Mulak Tu Huta		✓		Hubungi Cp Yang Tersedia
		25 Desember 2022	Siti Aisyah		Info Pendaftaran Online Mulak Tu Huta		✓		Hubungi Cp Yang Tersedia
		28 Desember 2022	Cera Production Medan		Mengirim Katalog Produk			✓	
		11 Januari 2023	Samuel Pangestu		Bertanya Apakah Pengurusan Izin Kir Kendaraan Darat Diberikan Sertifikat Kir Saja Atau AdaKartunya		✓		Wewenang Dishub Kota Medan
		12 Agustus 2022	Ombudsman RI Perwakilan Sumut		Penyerahan Laporan Akhir Pemeriksaan (LAHP)	Melalui Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		6 September 2022	Ombudsman RI Perwakilan Sumut		<ul style="list-style-type: none"> • Salinan Surat PT. Rahayu Medan Ceria dalam hal penerbitan Rekomendasi Izin Pengangkutan Orang dalam trayek • Salinan Kartu Pengawasan pada trayek 120 P 	Melalui Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Salinan / Bukti pengawasan terhadap izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek				
16	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	9 Februari 2022	Abdul	BBPPTP Medan	Data Luas Areal Perkebunan Tahun 2020 – 2021	Mengambil Langsung, Mendapatkan Salinan Informasi	✓		Sudah ditindaklanjuti
		22 Juni 2022	Ahmad Rivai	Mahasiswa	Daa Luar Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2018 Komoditi Aren	Mengambil Langsung, Mendapatkan Salinan Informasi	✓		Sudah ditindaklanjuti
		18 November 2022	Agustinus	Kabupaten Tapanuli Tengah	Permintaan Bibit Kepala Pandan Wangi	Datang Langsung	✓		Sudah ditindaklanjuti
		16 Desember 2022	Ikhsan Lubis	Kabupaten Batubara	Data Produksi Kopi Arabika Tahun 2019	Mengambil Langsung, mendapatkan salinan informasi	✓		Sudah ditindaklanjuti
		16 Desember 2022	Bambang Irawan	Mahasiswa	Data Ekspor Kopi Arabika Provsu Dari Tahun 2010 – 2020	Mengambil langsung, mendapatkan salinan informasi	✓		Sudah ditindaklanjuti
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	3 Januari 2022	Irwansyah Pane		Info Pengusahaan	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		18 Januari 2022	Kaila Qinara	Pengrajin	Informasi Kemasan	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		7 Februari 2022	Anggun Fitri	UKM/IKM	Sertifikasi Halal	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11 Februari 2022	Fathan Rajali Saputra	UKM/IKM	Info Bantuan	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		22 Februari 2022	@abdulharispanjaitan		Info Bintek	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		28 Maret 2022	@Ansaputra_17	Medan	Konsultasi Ekspor	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		22 April 2022	@kam4lfahrial	Eksportir	Info Data Buyer Ekspor	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		23 April 2022	Ibnu Budi Utomo	Masyarakat Umum	Proposal	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		13 Mei 2022	Hanfan Dwi Sastri	Padang Sidempuan	Info Pengusahaan	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		3 Juni 2022	@hazrul0898		Info Data Buyer Ekspor		✓		Sudah ditindaklanjuti
		8 Juni 2022	Annisa Fadhilah	Medan	Info Bimtek	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		21 Juni 2022	@bebbycrab_leva	UMKM	Info Bimtek	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		1 Juli 2022	@tengkumhdher	Medan	Info Tera Ulang	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		7 Juli 2022	Zhoffa Ummu Balqis	Medan	Pengurusan SNI	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		13 Juli 2022	Hadi Sinulingga	Tebing Tinggi	Informasi SKA	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		5 Agustus 2022	Robert Simamora	Humbanas	Penanganan Pasar	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		6 Agustus 2022	@mithasuci		Pengurusan ETK	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		15 Agustus 2022	Hamdi Siregar	Toba	Info Eksportir Kemenyan	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		23 Agustus 2022	@alfansyah		Seminar UMKM	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12 September 2022	@ambri Zulfikri	Medan	Info Pelatihan	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		14 September 2022	Kamaruddin		Info UMKM	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		19 September 2022	@parangindu mas		Info Prosedur Balik Nama Kios Pasar	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		22 September 2022	@imamsyafli_I ubis	IKM	Penajuan Produk IKM	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		28 September 2022	@adrianjah04j	Medan	Informasi Harga Bapok	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		3 Oktober 2022	@regacomm odity_indonesia	Medan	Informasi Pelatihan Ekspor	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		7 Oktober 2022	@fahmi_mhdd	Medan	Jadwal Pasar Murah	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		11 Oktober 2022	Tumpak Hutagaol	Medan	Informasi SKA	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		20 Oktober 2022	Fika Azhari		Info Pelatihan	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		27 Oktober 2022	@azmi_fadil.lah	Medan	Informasi Pelatihan	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		9 November 2022	@akmaluddin	Medan	Konsultasi Ekspor	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		11 November 2022	Alex Dwi Qwi	Medan	Info Ekspor Kopi	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		15 November 2022	Fadli Amri Nasution	Tanjung Morawa	Konsultasi Ekspor	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		19 November 2022	@althofiras		Informasi Pelatihan	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		22 November 2022	@jhoncrishans	Medan	Konsultasi Ekspor	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		30 November 2022	@martins_hambali	Medan	Pelatihan IKM	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		08 Desember 2022	@Angelcristine	Univ Mercu Buana Jogja	Informasi SKA	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		13 Desember 2022	@alexpangaribuan	Medan	Pengurusan Izin Import	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		19 Desember 2022	Suryadi	Siantar	Pengurusan Kepabeanan	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		26 Desember 2022	Fatimah Anzani	Medan	Info Magang	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		26 Desember 2022	Manggat Syaputra		Pelatihan Ekspor	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		11 Januari 2022	@stelli	Eksportir	Pengajuan Pencabutan SKA	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		11 Januari 2022	@nonransei53	Pengrajin	Konsultasi tatacara Ekspor	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		19 Januari 2022	@musdew	UKM/IKM	Infor Kegiatan Pelatihan	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		21 Januari 2022	Dedek	UKM/IKM	Info Bantuan	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		22 Januari 2022	@dwiputri_2403	-	Informasi Magang	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		22 Januari 2022	@beekabags	Medan	Info Pameran	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		23 Januari 2022	@heryfuu	Eksportir	Info Data Buyer Ekspor	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		24 Januari 2022	Anton Mulia Aruan	Masyarakat Umum	Proposal	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		27 Januari 2022	Linda Nasution	Asahan	Info Pengusaha	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		28 Januari 2022	@rija.azmi	-	Info Data IKM	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 Februari 2022	Rika Kesuma	Medan	Info Bimtek	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		19 Februari 2022	@bebbycrab_leva	UMKM	Info	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		20 Februari 2022	@tengkumhdher	Medan	Info TeraUlang	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		23 Februari 2022	Zhoffa Ummu Balqis	Medan	Pengurusan SNI	Inbos Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		13 Maret 2022	Tony	Tebing Tinggi	Permohonan Bantuan	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		16 Maret 2022	Paber Simamora	Humbahas	Penanganan Pasar	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		19 Maret 2022	@alexanderelv15	-	Pengurusan ETK	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		20 Maret 2022	Arun mangunsong	Toba	Info Eksportir Kemenyan	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		26 Maret 2022	@bung_ei.d	-	Sminar UMKM	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		30 Maret 2022	@miko.sihombing	Medan	Info Mangang	DM Intagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		8 April 2022	Ziya	-	Info UMKM	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		15 April 2022	@carinagin	-	Info Prosedur Balik Nama Kios Pasar	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		18 April 2022	@ticka_nasution	IKM	Pengajuan Produk IKM	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		27 April 2022	@adriansyah02j	Medan	Informasi Harga Bahan Pokok	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		29 April 2022	@rega_commodity_indonesia	Medan	Informasi Pelatihan Ekspor	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		5 Mei 2022	@fahmi_mhdd	Medan	Jadwal Pasar Murah	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6 Mei 2022	Tumpak Hutagaol	Medan	Info Buyer Bambu	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		24 Mei 2022	Fika Azhari	-	Info Pelatihan	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		11 Juni 2022	@azmi_fadli.la h	Medan	Informasi Pelatihan	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		16 Juni 2022	@fkrsyfrzi_hrp	Medan	Konsultasi Ekspor	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		27 Juli 2022	Michael Tarigan	-	Info Ekspor Walet	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		1 Agustus 2022	Simon Gultom	Tanjung Morawa	Konsultasi Ekspor	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		18 Agustus 2022	@althofiras	-	Informasi Pelatihan	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		26 Agustus 2022	@martazega07	Medan	Izin Magang	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		31 Agustus 2022	@day_mel	Medan	Izin Magang	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		6 September 2022	@randomasha nta	Univ Mercu Buana Jogja	Izin Magang	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		22 September 2022	@alexpangarib uan	Medan	Pengurusan Izin Import	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		22 September 2022	Ales Panggaribuan	Siantar	Pengurusan Kepabeaan	Inbox Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		27 Oktober 2022	Lisa Auriel	-	Informasi Data	Inbox Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		1 Desember 2022	Amanah Property	Medan	Pameran	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
		5 Desember 2022	@lubisa.maka nminum	Medan	Info UMKM	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		7 Desember 2022	Rini Ester Simanjuntak	Mahasiswi USU	Info	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8 Desember 2022	@cindyriany	Media MNC	Pengajuan Kerjasama	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		19 Desember 2022	@minicafemedan	Medan	Info Bazar	DM Instagram	✓		Sudah ditindaklanjuti
		21 Desember 2022	Vanessa Lie	Medan	Info Ekspor Kopi	Inbox Fanpage	✓		Sudah ditindaklanjuti
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	7 Januari 2022	Universitas Potensi Utama	Fakultas	Permohonan Izin PKL	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		11 Januari 2022	Universitas Sumatera Utara	Fakultas	Permohonan Izin PKL	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		16 Januari 2022	SMK Swasta Istiqlal Deli Tua	Sekolah	Permohonan Izin PKL	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		28 Januari 2022	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Batubara	Instansi	Permohonan Bantuan Pestisida	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6 Februari 2022	Universitas Harapan Medan	Fakultas	Permohonan Izin PKL	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		23 Februari 2022	UPT. BI Biofarmaka	Instansi	Permohonan Penyempurnaan POK APBN 2022	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		28 Februari 2022	BEM Nusantara	Organisasi	Permohonan Izin Tempat Penginapan dan Aula	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		3 Maret 2022	Kelompok Wanita Tani Teratai	Kelompok Tani	Permohonan Sarana Produksi Pertanian Keluarga	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		3 Maret 2022	Kelompok Tani Makmur	Kelompok Tani	Permohonan Sarana Produksi Pertanian Keluarga	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		3 Maret 2022	Kelompok Tani Maju Bersama	Kelompok Tani	Permohonan Bantuan Pekarangan Pangan Lestari	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		3 Maret 2022	Kelompok Wanita Tani Merdeka	Kelompok Tani	Permohonan Bantuan Pekarangan Pangan Lestari	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		16 April 2022	Kamtiibmas Indonesia	Organisasi	Permohonan Proposal Program Pekarangan Pangan Lestasi	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		23 Mei 2022	PT. Rener Inti Internasional	Perusahaan	Permohonan Kerjasama	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		30 Mei 2022	IMASEP USU	Fakultas	Permohonan Bantuan Penginapan di BLPP	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		31 Mei 2022	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Fakultas	Permohonan Bantuan Bibit	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		13 Juni 2022	Dirjen Horti	Instansi	Permohonan Peminjaman Kendaraan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		22 Juni 2022	Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Selatan	Instansi	Pengajuan Permohonan Bantuan Pestisida Herbisida dan Sprayer Elektrik	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		24 Juni 2022	Universitas Sumatera Utara	Fakultas	Permohonan Bantuan Bibit	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		28 Juni 2022	Kelompok Tani Sepakat	Kelompok Tani	Permohonan Bantuan Bibit Jagung dan Mesin Perontok Jagung	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		30 Juni 2022	Universitas Al-Washliyah Univa	Fakultas	Permohonan Izin PKL	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		1 Juli 2022	Universitas Sumatear Utara	Fakultas	Praktek Kerja Lapangan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		4 Juli 2022	Madu Nusantara	Perusahaan	Permohonan Izin Promosi	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		4 Juli 2022	Kelompok Brinigin Jaya Makmur	Kelompok Tani		Datang Langsung	✓		Sudah ditindaklanjuti
		4 Juli 2022	CV. Paket Sejahtera	Perusahaan	Permohonan menjadi Rekanisasi	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		4 Juli 2022	CV. Jadi Maju	Perusahaan	Permohonan menjadi Rekanisasi	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		5 Juli 2022	Kelompok Tani Sepanjang Masa	Kelompok Tani	Permohonan Bantuan Mesin Hand Traktor	Datang Langsung	✓		Sudah ditindaklanjuti
		5 Juli 2022	Universitas Sumatera Utara	Fakultas	Permohonan PKL	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		5 Juli 2022	Universitas Al-Washliyah UNIVA	Fakultas	Permohonan PKL	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		5 Juli 2022	Dinas Perkebunan Kab. Batubara	Instansi	Usul CPCL Bantuan Pembangunan Bangsal dan Sarana Pasca Panen Bawang Merah	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5 Juli 2022	Pegadaian	Perusahaan	Permohonan Sosialisasi dan Kerjasama	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		5 Juli 2022	Politeknik Negeri Padang	Akademik	Permintaan Peserta Bimtek, Workshop, Sosialisasi, Diklat FGD Nasional	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		7 Juli 2022	UMN AL-Washliyah	Fakultas Ekonomi	Mohon izin melakukan Pengumpulan Data (Riset)	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		7 Juli 2022	UPT. BIH Kuta Gadung	Instansi	Permohonan Penghapusan Barang Rusak Berat di Luar UPT BIH Kuta Gadung	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		7 Juli 2022	Lion King Pacipik	Perusahaan	Permohonan Izin Sosialisasi dan Kerjasama Koperasi	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		7 Juli 2022	Menteri Pertanian RI	Instansi	Permohonan Hibah Barang Milik Negara	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		7 Juli 2022	Walikota Padang Sidimpuan	Instansi	Permohonan Bantuan Alat Mesin Pertanian	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		8 Juli 2022	UMN AL-Washliyah	Fakultas	Mohon Izin Melakukan Pengumpulan Data (Riset)	Datang Langsung	✓		Sudah ditindaklanjuti
		9 Juli 2022	Siagian Junior Hidroponic	Perusahaan	Permohonan menjadi Rekanan Pengadaan Instalasi Hidroponic Sederhana	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		13 Juli 2022	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Instansi	Permohonan Bantuan Data dan Informasi	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		14 Juli 2022	Mandiri Taspen	Perbankan	Surat Permohonan Izin Sosialisasi Layanan Keterbatasan dan Produk	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		14 Juli 2022	Setda Provsu	Instansi	Permintaan Data terkait Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat Atas Beban APBD yang bersumber dari Belanja	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		15 Juli 2022	Universitas Sumatera Utara	Fakultas	Form Pengisian Data Keikutsertaan Program Magang Bersertifikat Mitra Usu	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		26 Juli 2022	Dirjen Tanaman Pangan	Instansi	Permintaan Data Bahan Pemeriksaan Keuangan RI	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		26 Juli 2022	Dirjen Tanaman Pangan	Instansi	Permintaan Data Luas Baku Sawah Irigasi Rawa Tahun 2021	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		28 Juli 2022	Kementerian Pertanian Direktorat	Instansi	Permohonan Data Pelaku Usaha Aneka Umbi	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		1 Agustus 2022	Universitas Sumatera Utara	Fakultas	Permohonan Izin Penelitian dan Pengambilan Data Tugas Akhir	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		1 Agustus 2022	Dirjen Pajak Sumatera Utara	Instansi	Permintaan Data Budi Daya Hortikultura dan Data Budi Daya Tanaman Pangan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		4 Agustus 2022	BPTP Sumatera Utara	Instansi	Permohonan Data Sumber Daya Manusia (Penyuluhan) dan Luar Sumber Daya Lahan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		22 Agustus 2022	STMIK Triguna Dharma	Akademik	Permohonan Izin Riset	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		1 September 2022	Kelompok Wanita Tani	Kelompok Tani	Permohonan Bantuan Pengelolah Lokal	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		1 September 2022	Kelompok Gemilang Tani	Kelompok Tani	Permohonan Pembangunan Jalan Usaha Produksi	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		1 September 2022	Kelompok Tani Maju	Kelompok Tani	Permohonan Pembangunan Lantai Jemur	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		1 September 2022	Kelompok LPM Suka Maju	Kelompok Tani	Permohonan Pembangunan Roda Tiga Viar	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		5 September 2022	Madu Nusantara	Perusahaan	Mohon Izin Promosi	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		6 September 2022	Kelompok Tani Ternak Maju Sejahtera	Kelompok Tani	Permohonan Bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7 September 2022	Kelompok Tani Harapan Jaya	Kelompok Tani	Permohonan Bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		7 September 2022	STMIK Triguna Dharma	Akademik	Permohonan Izin Riset	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		8 September 2022	Kelompok Tani Maju Bersatu	Kelompok Tani	Permohonan Pembukaan Jalan Produksi	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		13 September 2022	Kelompok Tani Itutan Marsurupan Dairi	Kelompok Tani	Permohonan Penerbitan SKT	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		3 Oktober 2022	UPT BIP Tanjung Selamat	Instansi	Permintaan Data Potensi Retribusi Daerah	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
23	Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Satuan Polisi Pramong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Badan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18 Mei 2022	Universitas Panca Budi	Akademik	Informasi Mengenai Izin riset	Instagram Message	✓		Informasi telah disampaikan
		31 Mei 2022		Masyarakat	Informasi mengenai e-learning	Instagram Message	✓		Informasi telah disampaikan
		2 Juni 2022	CPNS	CPNS Kab. Asahan	Informasi mengenai Jadwal Latsar	Instagram Message	✓		Informasi telah disampaikan
		13 Juni 2022	CPNS		Informasi mengenai Jadwal Latsar	Instagram Message	✓		Informasi telah disampaikan
		29 Juni 2022	Masyarakat	Masyarakat	Informasi Mengenai Beasiswa	Instagram Message	✓		Informasi telah disampaikan
		14 Juni 2022	Masyarakat	Masyarakat	Informasi mengenai kerjasama pelatihan	Instagram Message	✓		Informasi telah disampaikan
		17 Juni 2022	PNS		Informasi mengenai Jadwal Diklat di BPSPM	Instagram Message	✓		Informasi telah disampaikan
		22 Juli 2022	BPKAD Provsu	Instansi	Informasi mengenai jadwal diklat TOT Distance Learning di BPSPM Provsu	Surat	✓		Informasi telah disampaikan
		22 Juli 2022	Masyarakat	Masyarakat	Informasi mengenai seleksi CPNS	Instagram Message	✓		Informasi telah disampaikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		23 Juli 2022	Masyarakat	Masyarakat	Informasi mengenai PKL/Magang bagi Mahasiswa	Instagram Message	✓		Informasi telah disampaikan
		25 Juli 2022	PNS	Instansi	Informasi mengenai tugas belajar	Instagram Message	✓		Informasi telah disampaikan
		1 September 2022	Masyarakat	Masyarakat	Informasi mengenai lowongan kerja di BPSDM Provsu	Instagram Message	✓		Informasi telah disampaikan
		5 September 2022	Masyarakat	Masyarakat	Informasi mengenai tenaga kontrak	Instagram Message	✓		Informasi telah disampaikan
		13 September 2022	Masyarakat	Masyarakat	Informasi mengenai Diklat	Instagram Message	✓		Informasi telah disampaikan
		15 September 2022	Masyarakat	Masyarakat	Informasi mengenai e-learning	Instagram Message	✓		Informasi telah disampaikan
		17 September 2022	Dinas Sosial Provsu	Instansi	Informasi mengenai Diklat	Surat	✓		Informasi telah disampaikan
		23 September 2022	Masyarakat	Masyarakat	Informasi mengenai pendataan ASN	Instagram Message	✓		Informasi telah disampaikan
		26 September 2022	Masyarakat	Masyarakat	Informasi mengenai formasi widyaaiswara	Instagram Message	✓		Informasi telah disampaikan
		2 Oktober 2022	PNS	Instansi	Informasi mengenai e-learning	Instagram Message	✓		Informasi telah disampaikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8 November 2022	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan BPPK, Kemenkeu	Instansi	Contact person untuk pengiriman surat	Instagram Message	✓		Informasi telah disampaikan
		9 November 2022	CPNS	Instansi	Informasi mengenai e-learning	Instagram Message	✓		Informasi telah disampaikan
32	Badan Perancanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	7 Januari 2022	Fakultasi Ekonomi dan Bisnis USU	Akademik	Izin Penelitian	Datang langsung	✓		Sudah ditindaklanjuti
		10 Januari 2022	PLN	Perusahaan	Permohonan Permintaan Data	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		19 Januari 2022	Arsip Nasional RI	Instansi	Permohonan Data Jabatan Fungsional Arsiparis	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		23 Februari 2022	Kanwil Dirjen Pajak Sumut I	Instansi	Permintaan Data Pagu DPA Tahun Anggaran 2022 dan Realisasi Penggunaan Anggaran Perbulan Tahun Anggaran 2022	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		26 Februari 2022	Sekretariat Daerah Provsu	Sekretariat Daerah Provsu	Permintaan Laporan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		23 Februari 2022	Kanwil Dirjen Pajak Sumatera Utara I	Kanwil Dirjen Pajak Sumatera Utara I	Permintaan data Pagu DPA Tahun Anggaran 2022 dan Realisasi Penggunaan Anggaran Perbulan Tahun Anggaran 2022	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		25 Februari 2022	Sekretariat Daerah Provsu	Sekretariat Daerah Provsu	Permintaan Data Pelanggaran Perkada Provsu di lingkungan OPD Pemprovsu	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		10 Maret 2022	Kemenhub Dirjen Perkeretaapian	Kemenhub Dirjen Perkeretaapian	Permohonan Data Untuk PKL	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		10 Maret 2022	Mabes TNI Angkatan Udara	Mabes TNI Angkatan Utara	Permohonan Data Instansi di Medan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		18 Maret 2022	Sekretariat Daerah Provsu	Sekretariat Daerah Provsu	Permintaan Informasi Jabatan Fungsional	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		24 Maret 2022	Dinas Kehutanan	Dinas Kehutanan	Permintaan Data Untuk Penyusunan Buku Informasi Tematik Kehutanan Tahun Anggaran 2022	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		28 Maret 2022	Universitas Kristen Duta Wacana Fakultas Bioteknologi	Universitas Kristen Duta Wacana Fakultas Bioteknologi	Permohonan Data Skripsi	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		11 April 2022	Dohwa	Dohwa	Permohonan Data – Data Pendukung	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		13 April 2022	Badan Informasi Geofasial(BIG)	Badan Informasi Geofasial(BIG)	Pengatur Survei Dan Permohonan Data	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		14 April 2022	Sekretariat Daerah Provsu	Sekretariat Daerah Provsu	Permintaan Data	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		27 April 2022	Politeknik Negeri Medan	Politeknik Negeri Medan	Permohonan Pengambilan Data (Riset)	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		27 April 2022	Politeknik Negeri Medan	Politeknik Negeri Medan	Permohonan Pengambilan Data (Riset) An Emmy Suryani	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		27 April 2022	Politeknik Negeri Medan	Politeknik Negeri Medan	Permohonan Pengambilan Data (Riset) An Tinne Reviyanty Saragih	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		28 April 2022	Badan Kepegawain Daerah Provsu	Badan Kepegawain Daerah Provsu	Permintaan Penyampaian Data Jabatan Fungsional Kepegawaian	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		12 Mei 2022	Balai Wilayah Sungai Sumatera II	Balai Wilayah Sungai Sumatera II	Koordinasi dan Permintaan Data	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		17 Mei 2022	Sekretariat Daerah Provsu	Balai Wilayah Sungai Sumatera II	Data Capaian Tahun 2021	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		19 Mei 2022	Brin Pusat Riset Hukum	Balai Wilayah Sungai Sumatera II	Surat Permintaan Data dan Wawancara	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		20 Mei 2022	Fakultas Ekonomi Santo Thomas	Fakultas Ekonomi Santo Thomas	Permohonan Penelitian / Riset An. Rissa Rumapea	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		23 Mei 2022	Baznas	Baznas	Izin Pengambilan Data	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		25 Mei 2022	Inspektor Provsu	Inspektor Provsu	Permintaan Data	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		02 Juni 2022	DPRD Provsu	DPRD Provsu	Permintaan Daftar Program Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		07 Juni 2022	PLN Enjiniring	PLN Enjiniring	Permohonan Permintaan Data	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		11 Juli 2022	Dinas Pemberdayaan Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Pemberdayaan Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	Permintaan Data dan Informasi Terkait Kegiatan SPPR	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		12 Juli 2022	Pelindo	Pelindo	Permohonan Interview dan Pengumpulan Data Untuk Penyusunan Reviu Feasibility Study dan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Kuala Tanjung	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		13 Juli 2022	Sekretariat Daerah Provsu	Sekretariat Daerah Provsu	Permintaan Data Terkait Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat Atas Beban APBD Yang Bersumber Dari Belanja UP/GU/TU	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		20 Juli 2022	Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Sumatera Utara	Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Sumatera Utara	Permintaan Laporan Pemanfaatan DBH CHTY TA.2022	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		28 Juli 2022	Sekretariat Daerah Provsu	Sekretariat Daerah Provsu	Permintaan Dokumen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		05 Agustus 2022	Dirjen Sumber Daya Air Kemen PU&PR	Dirjen Sumber Daya Air Kemen PU&PR	Permintaan Data Sekunder	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		05 Agustus 2022	CV. Cipta Suramadu Consultant	CV. Cipta Suramadu Consultant	Permohonan Data	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		05 Agustus 2022	PT. Segoro Kidul	PT. Segoro Kidul	Permohonan Data	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		05 Agustus 2022	Dirjen SDA BWSS II Medan	Dirjen SDA BWSS II Medan	Permintaan Data Sekunder	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		08 Agustus 2022	IPB	IPB	Permohonan Ijin Penelitian	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		10 Agustus 2022	Dinas Pekerjaan Umum Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum Padang Lawas	Permohonan Data dan Informasi	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		11 Agustus 2022	Sekretariat Daerah Provsu	Sekretariat Daerah Provsu	Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		18 Agustus 2022	Inspektor Provsu	Inspektor Provsu	Permintaan Data Survey Pendahuluan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		25 Agustus 2022	Gubernur Sumatera Utara	Gubernur Sumatera Utara	Permintaan Data PNS	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		02 September 2022	Dirjen Bina Pembangunan	Dirjen Bina Pembangunan	Permintaan Data dan Informasi untuk Pengisian Format Kosolidasi Pembangunan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Daerah Kemendagri	Daerah Kemendagri	Internal Tengah Tahun (Kopi Tenun) Sumatera Utara Tahun 2022				
		02 September 2022	BPKP Provsu	BPKP Provsu	Permintaan Data	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		06 September 2022	Kementrian Investasi	Kementrian Investasi	Permohonan Data	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		06 September 2022	Dirjen Pembiayaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dirjen Pembiayaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pelaksanaan Survei Permohonan Data dan dalam rangka penyusunan Dokumen FBC dan KA ANDAL Proyek Jalan Akses Exit Tol	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		07 September 2022	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provsu	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provsu	Permintaan Data Dalam Rangka Penugasan Evaluasi Infrastruktur Bendungan dan Irigasi di Wilayah Provsu	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		07 September 2022	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Permohonan Data Penyusunan Review Rancangan Pola PSDA Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sumatera Utara	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		07 September 2022	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu	Permintaan Data Dukungan Pelaporan penanganan Konflik Sosial B.08 Periode 2022	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		13 September 2022	Badan Pertahanan Nasional/ Kementrian Agraria dan Tata Ruang	Badan Pertahanan Nasional/ Kementrian Agraria dan Tata Ruang	Pelaksanaan Survei dan Permohonan Data dalam rangka pengawasan Pembangunan Kawasan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		19 September 2022	Sekretariat Daerah Provsu	Sekretariat Daerah Provsu	Permintaan Data Matriks Kegiatan Terkait dengan Food Estate di Kabupaten Dairi	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		20 September 2022	Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan	Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan	Permohonan Data	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		22 September 2022	Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan	Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan	Permohonan Data	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		27 September 2022	Sekretariat Daerah Provsu	Sekretariat Daerah Provsu	Permintaan Data Potensi Retribusi Daerah	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		05 Oktober 2022	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karta dan Tata Ruang Provsu	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karta dan Tata Ruang Provsu	Permohonan Data Penyusunan Review Rancangan Pola SDA wilayah sungai Kewenangan Provinsi Sumatera Utara	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		05 Oktober 2022	Dinas Lingkungan Hidup Provsu	Dinas Lingkungan Hidup Provsu	Permintaan Data Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM)	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		11 Oktober 2022	Sekretariat Daerah Kota Medan	Sekretariat Daerah Kota Medan	Permohonan Data dan Informasi Dalam Rangka Penyusunan Draft Ranperda Kota Medan Sub Urusan Kebakaran	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		13 Oktober 2022	Sekretariat Daerah Provsu	Sekretariat Daerah Provsu	Permohonan Data Capaian Air Limbah	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		13 Oktober 2022	Sekretariat Daerah Provsu	Sekretariat Daerah Provsu	Permohonan Data	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		25 Oktober 2022	Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIPPDT)	Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIPPDT)	Permitaan Data Operator Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIPPDT)	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		27 Oktober 2022	Inspektor Provsu	Inspektor Provsu	Permintaan Data Capaian Dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan serta Indikator Kerja Daerah Provinsi Sumatera Utara	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		28 Oktober 2022	Inspektor Provsu	Inspektor Provsu	Permintaan Data/Dokumen	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		31 Oktober 2022	Sekretariat Daerah Provsu	Sekretariat Daerah Provsu	Permintaan Dokumentasi (Visualisasi) Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Pembangunan di Provinsi Sumut	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		02 November 2022	Sekretariat Daerah Provsu	Sekretariat Daerah Provsu	Permintaan Data Jumlah Personil dan Luas Gedung Kantor	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		03 November 2022	Inspektor Provsu	Inspektor Provsu	Permintaan Pemenuhan Dokumen Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Terintregrasi MCP KPK RI pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		07 November 2022	Sekretariat Daerah Provsu	Sekretariat Daerah Provsu	Permintaan Laporan Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		14 November 2022	Dinas Bina Warga Dan Bina Konstruksi Provsu	Dinas Bina Warga Dan Bina Konstruksi Provsu	Permohonan Data Sekunder Penyusunan Jaringan Jalan Provinsi	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		17 November 2022	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provsu	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provsu	Mohon Data Capaian Pembangunan	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		22 November 2022	Kementrian Keuangan Republik Indonesia	Kementrian Keuangan Republik Indonesia	Permintaan RKP DBH CHT TA 2023	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		28 November 2022	Sekretariat Daerah Provsu	Sekretariat Daerah Provsu	Permintaan Data PNS Yang Memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		29 November 2022	UINSU	UINSU	Izin Riset	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		29 November 2022	Sekretariat Daerah Provsu	Sekretariat Daerah Provsu	Permintaan Data	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		30 November 2022	BPKB Provsu	BPKB Provsu	Pengumpulan Data Hasil Pengawasan BPKB	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		13 Desember 2022	Dirjen Bina Bangda Kemendagri	Dirjen Bina Bangda Kemendagri	Permintaan Data Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dan Kabupaten TA. 2020-2023	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		20 Desember 2022	Sekretariat Daerah Provsu	Sekretariat Daerah Provsu	Permintaan Data Isian Penyusunan LPPD Provsu TA.2022 dan LKPJ Gubernur Sumatera Utara TA. 2022	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		23 Desember 2022	UPN Jogjakarta	UPN Jogjakarta	Permohonan Izin Pengambilan Data	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
		28 Desember 2022	Sekretariat Daerah Provsu	Sekretariat Daerah Provsu	Data Penghargaan Tahun 2022	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
33	Badan Penghubung Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Rumah Sakit Haji	30 November 2022	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polda Sumut	Permintaan Keterangan Saksi	Surat	✓		Sudah ditindaklanjuti
35	Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	6 Januari 2022	Muhammad Yogi Nugraha	Masyarakat	Pelayanan dan Tarif pengurusan keterangan	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		6 Februari 2022	Jhon Roy Rumahboro	Masyarakat	Pelayanan Gawat Darurat	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		8 Februari 2022	Cigondut	Masyarakat	Pelayanan BPJS	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		8 Februari 2022	Bakhri Efendy	Masyarakat	Pelayanan BPJS	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		8 Februari 2022	Weni Yunita	Masyarakat	Jadwal Pelayanan Dokter	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		15 Februari 2022	Dewi Sartika	Masyarakat	Pelayanan Vaksinasi Covid-19	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		16 Maret 2022	Tika	Masyarakat	Prosedur dan Syarat Pendaftaran Pasien	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		24 Maret 2022	Derawasinta	Masyarakat	Data Rekam Medis	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		24 Maret 2022	Icha	Masyarakat	Pelayanan BPJS	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		16 April 2022	Margaretha Nuarita Pasaribu	Masyarakat	Prosedur Pelayanan	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		19 April 2022	Filia Lolita	Masyarakat	Prosedur Palayanan	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		23 Mei 2022	Muya	Masyarakat	Pelayanan BPJS	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		24 Mei 2022	Asnija Simamora	Masyarakat	Tarif Pelayanan	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		24 Mei 2022	Trya	Masyarakat	Syarat Pendaftaran	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		3 Juni 2022	Dina Filiana Kembaren	Masyarakat	Prosedur Observasi Tersangka	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		14 Juni 2022	Sherolines	Masyarakat	Pelayanan BPJS	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		27 Juni 2022	Irma Yanti Siagian	Masyarakat	Pelayanan Rawat Inap	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		19 September 2022	Paskalina Sinulingga	Masyarakat	Tarif Pelayanan	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		27 September 2022	Ridho Almadani	Masyarakat	Jadwal Pelayanan	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		4 Oktober 2022	Kingces Situmorang	Masyarakat	Jadwal dan Tarif Pelayanan	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		8 Oktober 2022	Neneng Nursela	Masyarakat	Jadwal dan Tarif Pelayanan	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		13 Oktober 2022	Finotha	Masyarakat	Jadwal dan Tarif Pelayanan	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		7 November 2022	Selbi Misdayanti	Masyarakat	Informasi Riwayat Rekam Medis	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		29 November 2022	Dedy Heriyanto	Masyarakat	Pelayanan BPJS	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		1 Desember 2022	Lena	Masyarakat	Pelayanan BPJS	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan
		8 Desember 2022	Nur Sandika	Masyarakat	Prosedur Kunjungan Observasi	Sosial Media	✓		Informasi telah disampaikan

Total 263 Permohonan Informasi

IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut PPID Provinsi Sumatera Utara telah didukung oleh PPID Pembantu yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya dalam hal pelayanan informasi publik yang langsung kepada PPID Pembantu maupun permohonan informasi melalui PPID Utama.

Untuk memudahkan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah dibuat Forum Koordinasi melalui aplikasi *WhatsApp* sebagai wadah komunikasi dan koordinasi bagi pejabat maupun petugas informasi yang berasal dari masing-masing PPID Pembantu. Demikian juga halnya dengan pembentukan Forum Koordinasi antara PPID Provinsi Sumatera Utara dengan PPID Kabupaten/Kota se Sumatera Utara. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik.

Gambar 7
FORUM KOORDINASI PPID
SE - PROVINSI SUMATERA UTARA



Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada tahun 2022 antara lain :

1. Belum sepenuhnya pejabat pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memahami UU KIP dan peraturan perundangan lain terkait KIP. Demikian juga halnya koordinasi antara PPID Pembantu dan unit kerja atau bidang yang menguasai informasi pada PPID Pembantu. Kondisi ini menyebabkan minimnya DIP yang

dipublikasikan oleh masing-masing PPID Pembantu, baik informasi dan dokumentasi yang wajib diumumkan dan disediakan kepada publik maupun informasi yang dikecualikan.

2. Belum tersedianya anggaran, sarana dan prasarana dalam memberikan layanan informasi kepada publik, sehingga sulit untuk mengembangkan kompetensi dan inovasi.
3. Pengelolaan daftar informasi publik pada setiap PPID Pembantu dan unit kerja OPD belum dilakukan dengan baik, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memberikan pelayanan informasi.
4. Pemohon informasi belum mengenal dan memanfaatkan secara optimal sistem informasi publik melalui <http://ppid.sumutprov.go.id/> sehingga masih banyak pemohon yang harus datang langsung untuk meminta informasi publik meskipun informasi yang dibutuhkan sebenarnya ada yang telah tersedia pada sistem informasi.

V. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, maka disarankan beberapa hal berikut :

1. Perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis KIP khusus kepada pejabat setiap OPD sebagai PPID Pembantu. Dari beberapa kali sosialisasi dan bimtek yang dilakukan masih belum optimal karena pada saat pelaksanaan kegiatan para pejabat yang berkaitan langsung dengan pelayanan informasi tidak hadir dan diwakilkan. Dengan pelaksanaan sosialisasi dan bimtek yang tepat sasaran akan memudahkan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu.
2. Dalam rangka optimalisasi layanan informasi publik, perlu dukungan anggaran untuk dapat meningkatkan kompetensi dan inovasi setiap OPD selaku PPID Pembantu.
3. Mengadakan pertemuan dan koordinasi secara berkala kepada petugas informasi setiap PPID Pembantu dalam penyediaan daftar informasi publik yang berasal dari unit kerja OPD masing-masing agar dapat memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu.
4. Melakukan Monitoring ke setiap OPD untuk mengevaluasi Layanan Informasi Publik yang dilakukan dan merencanakan bentuk pelayanan yang lebih baik serta Optimal kedepannya.

5. Memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang adanya sistem informasi publik dengan alamat <http://ppid.sumutprov.go.id/> sehingga jika selanjutnya membutuhkan informasi yang lain dapat juga memanfaatkan sistem informasi ini.

Medan, Maret 2022
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU PPID UTAMA**



**Dr. ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630630 198303 1 002**

**DAFTAR SIDANG SENGKETA INFORMASI PPID
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022**

NO	PPID PEMBANTU	PEMOHON
1.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara	DPP Forum Wartawan Berintelektual Indonesia
2.	Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara	Perkumpulan Lembaga Lingkar Indonesia
3.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Perkumpulan Lembaga Lingkar Indonesia
4.	Atasan PPID Provinsi Sumatera Utara	Muhammad Hidayat S
5.	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara	Pemantau Keuangan Negara

**DAFTAR SIDANG SENGKETA INFORMASI PPID KABUPATEN/KOTA
SE – SUMATERA UTARA TAHUN 2023**

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEMOHON	TERMOHON
1	2	3	4
1.	Simalungun	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatus Negara	Kepala SMP Negeri 1 Tanah Jawa Ke. Tanah Jawa Kab. Simalungun
		DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatus Negara	Kepala SMP Negeri 2 Tanah Jawa Ke. Tanah Jawa Kab. Simalungun
		DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatus Negara	Kepala SMP Negeri 1 Dolok Batunanggar Kab. Simalungun
		DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatus Negara	Kepala SMP Negeri 1 Hutabaya Raja Kec. Hutabaya Raja Kab. Simalungun
		DPP Forum Wartawan Berintelektual Indonesia	Kepala SMP Negeri 2 Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun
		Pematau Keuangan Negara	Kepala Desa Nagori Negeri Dolok Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun
		Pematau Keuangan Negara	Kepala Desa Nagori Simpang Pane Raya Kec. Panei Kab. Simalungun
		Pematau Keuangan Negara	Kepala Desa Nagori Marihat Mayang Kec. Hutabaya Raja Kab. Simalungun
		DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatus Negara Kab. Simalungun	Kepala BPBD Kab. Simalungun
		DPP Penggiat Anti Korupsi Republik Indonesia	Pangulu Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun
		DPP Penggiat Anti Korupsi Republik Indonesia	Pangulu Nagori Pulo Pitu Marihat Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun
		DPP Penggiat Anti Korupsi Republik Indonesia	Pengulu Nagori Teluk Lapihan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun
		Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Penombeian Kec. Panombeian Panei Kab. Simalungun
			Kepala Desa Simbolon Tengkoh Kec. Panombeian Panei Kab. Simalungun

1	2	3	4
2.	Karo	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Barusjahe Kec. Barusjahe Kab. Karo
		Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Sikab Kec. Barusjahe Kab. Karo
		Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Sinaman Kec. Barusjahe Kab. Karo
		Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Kodon Kodon Kec. Merek Kab. Karo
		Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Bunuraya Kec. Tigapanah Kab. Karo
		Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Kutambelin Kec. Tigapanah Kab. Karo
		Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Sukadame Kec. Tiga Panah Kab. Karo
3.	Batubara	Media Nasional Kab. Asahan	Kepala SMA Negeri 1 Sei Suka Kab. Batu Bara
		Media Nasional Kab. Asahan	Kepala SMA Negeri 1 Sei Balai Kab. Batu Bara
		Media Nasional Kab. Asahan	Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Tiram Kab. Batu Bara
		DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia Kab. Batu Bara	PPID Kepala Dinas PUPR Kab. Batu Bara
		DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia Kab. Batu Bara	PPID Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara
4.	Langkat	DPP Forum Wartawan Berintelektual Indonesia	Kepala SMA Negeri 1 Brandan Barat Kab. Langkat
5.	Deli Serdang	PAC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara	Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang
		DPP Forum Wartawan Berintelektual Indonesia	Kepala SMP Negeri 2 Pantai Labu Kab. Deli Serdang
		Syabudi	Kepala Desa Perbarakan Kec. Deli Serdang
		Syahbudi	Kepala Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang

1	2	3	4
		Syahbudi	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Deli Serdang
		DPP LSM Komunitas Pemburu Korupsi RI	Kepala Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
		Muhammad Fahriansyah	Camat Sunggal Kab. Deli Serdang
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Tanjung Garbus I Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang
		Ramlan Ginting, Tion Jhit/Sudirman dan Swandi Mangadar Marpaung	Kepala Desa Patumbak II Kec. Deli Serdang
6.	Medan	Sutan Musa Siregar	Kepala SMP Negeri 3 Medan
		Sutan Musa Siregar	Kepala SMP Negeri 8 Medan
		Sutan Musa Siregar	Kepala SMP Negeri 6 Medan
		Muhammad Hidayat S	Atasan PPID Kota Medan
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Sekretaris Daerah Kota Medan
7.	Humbang Hasudutan	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Sihikkit Kec. Onan Ganjang Kab. Humbang Hasundutan
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Huta Julu Kec. Onan Ganjang Kab. Humbang Hasundutan
8.	Pematangsiantar	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara	Kepala SMK Negeri 1 Pematang Siantar
9.	Padang Lawas Utara	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Sekretaris Daerah Kab. Padang Lawas Utara
		Ilham Saputra Siregar	Atasan PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Padang Lawas Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Gunung Manaon II Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Sihoda Hoda Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Aek Torop Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara
10.	Asahan	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Sei Serindan Kec. Sei Kepayang Barat Kab. Asahan

1	2	3	4
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Sei Lendir Kec. Sei Kepayang Barat Kab. Asahan
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Silo Baru Kec. Silo Baru Kab. Asahan
11.	Toba	DPD LSM Lembaga Peduli Rakyat Indonesia	Kepala Desa Patane I Kec. Porsea Kab. Toba
		DPD LSM Lembaga Peduli Rakyat Indonesia	Kepala Desa Patane II Kec. Porsea Kab. Toba
		DPD LSM Lembaga Peduli Rakyat Indonesia	Kepala Desa Simpang Siguragura Kec. Porsea Kab. Toba
12.	Tapanuli Utara	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Manalu Dolok Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Hutatua Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Bonani Dolok Kec. Purbatua Kab. Tapanuli Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Simanampang Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Pantis Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Sekretaris Daerah Kab. Tapanuli Utara
		Sanggam P Goltom	Kepala Desa Parsibarungan Kec. Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Sibalanga Kec. Adiankoting Kab. Tapanuli Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Pagaran Lambung 4 Kec. Adiankoting Kab. Tapanuli Utara

1	2	3	4
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Silalitoruan Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara
		DPD LSM Lembaga Peduli Rakyat Indonesia	Kepala Desa Dolok Nauli Kec. Adiankoting Kab. Tapanuli Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Banuaji 2 Kec. Adiankoting Kab. Tapanuli Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Hapoltahan Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Parbubu Pea Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Sibulanbulan Kec. Purbatua Kab. Tapanuli Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Hutaraja Hasundutan Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Ketua DPRD Kab. Tapanuli Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Pardomuan Nainggolan Kec. Pajae Jae Kab. Tapanuli Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Persaoran Kec. Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara

1	2	3	4
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 1 Tarutung Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara
		Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 2 Tarutung Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara
			Kepala SMP Negeri 3 Tarutung Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara
			Kepala SMP Negeri 4 Tarutung Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara
			Kepala SMP Negeri 1 Siborongborong Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara
			Kepala SMP Negeri 2 Siborongborong Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara
			Kepala SMP Negeri 4 Siborongborong Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara
			Kepala SMP Negeri 2 Pagaran Kec. Pagaran Kab. Tapanuli Utara
			Kepala SMP Negeri 4 Pahae Julu Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara
18.	Mandailing Natal	Edison Sihombing	Kepala Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal
		Edison Sihombing	Kepala Desa Binanga Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal

1	2	3	4
		Edison Sihombing	Kepala Desa Pasar Huta Bargot Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal
		Edison Sihombing	Kepala Desa Tanjung Mompang Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal
		Edison Sihombing	Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal
19.	Labuhan Batu	Hendra Harahap, Rindu Elferedo Sitompul dan Muhammad Ansori	Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu
		Hendra Harahap, Rindu Elferedo Sitompul dan Muhammad Ansori	Kelapa Desa Lingga Tiga Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu
		Hendra Harahap, Rindu Elferedo Sitompul dan Muhammad Ansori	Kepala Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu
20.	Labuhanbatu Utara	DPP Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara
21.	Labuhanbatu Selatan	Hendra Harahap dan Rika Subandri	Kepala Desa Perkebunan Batang Saponggol Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan
		Hendra Harahap, Rindu Elferedo Sitompul dan Muhammad Ansori	Kepala Desa Sisumut Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan
		Hendra Harahap, Rindu Elferedo Sitompul dan Muhammad Ansori	Kepala Desa Kampung Perlavian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan
		Hendra Harahap, Rindu Elferedo Sitompul dan Muhammad Ansori	Kepala Desa Tanjung Medan Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan
		Hendra Harahap, Rindu Elferedo Sitompul dan Muhammad Ansori	Kepala Desa Air Merah Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan

1	2	3	4
22.	Gunung Sitoli	Peringatan Zendrato, S.I.P	Kepala Desa Bawodesolo Kota Gunung Sitoli
23.	Binjai	M.Arifin	Atasan PPID SMP Negeri 4 Kota Binjai
		M. Arifin	Atasan PPID SMP Negeri 10 Kota Binjai
		M. Arifin	Atasan PPID SMP Negeri 12 Kota Binjai
		M. Arifin	Atasan PPID SMA Negeri 4 Kota Binjai



MONITORING KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun
Selasa 24 Mei 2022 s.d Kamis 26 Mei 2022



RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI PPID DAN PPID PEMBANTU PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI
AULA KANTOR WALIKOTA GUNUNG SITOLI, 24 JUNI 2022



**RAPAT KORDINASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KABUPATEN DELI SERDANG
KAMIS, 7 JULI 2022**



MONITORING KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA PADANGSIDIMPUANG

Senin, 11 Juli 2022 s.d Rabu 13 Juli 2022



RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DAIRI
AULA KANTOR BUPATI DAIRI, 25 JULI 2022





**PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI SIP PPID
DI KABUPATEN BATUBARA**
KAMIS, 10 AGUSTUS 2022 s.d KAMIS 11 AGUSTUS 2022





**BIMBINGAN TEKNIS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID)
KABUPATEN ASAHAH
RABU, 31 AGUSTUS 2022**



UJI PUBLIK
MONITORING KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2022
KOMISI INFORMASI PUSAT RI
JAKARTA, 31 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2022





SOSIALISASI PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2022
BAGI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID)
DILINGKUNGAN PEMKO BINJAI
KAMIS, 03 NOVEMBER 2022



BIMBINGAN TEKNIS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BATUBARA
AULA SINGAPORE LAND, SELASA 15 NOVEMBER 2022





**SOSIALISASI PEJABAT PENGETAHUAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN TAPANULI UTARA
AULA KANTOR BUPATI TAPANULI UTARA, 23 NOVEMBER 2022**





SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tandatanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
10. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi publik.

- 11.Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan dan dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 12.Badan publik adalah pemerintah daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.
- 13.Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
- 14.Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi dan dokumentasi, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
- 15.PPID Utama adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- 16.PPID Pembantu adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi pada satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera.
- 17.Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan Atasan PPID Utama.
- 18.Pengelola layanan informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

- 19.Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 20.Standar operasional prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID.
- 21.Daftar informasi dan dokumentasi publik yang selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
- 22.Ruang pelayanan informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik.
- 23.Sistem informasi dan dokumentasi publik yang selanjutnya disingkat SIDP adalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- 24.Laporan layanan informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.
- 25.Forum koordinasi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat FKPPID Provsu adalah wadah komunikasi, koordinasi, konsolidasi, pembinaan dan pengawasan PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 26.Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 27.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau badan publik.
- 28.Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 29.Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 30.Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 31.Pengklasifikasian informasi publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 32.Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada pemohon informasi dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB II

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 2

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai badan publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.

BAB III
AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
Pasal 3

- (1) Informasi dan dokumentasi publik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
- (2) Informasi dan dokumentasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah.
- (3) Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ketat dan terbatas sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi diberikan kepada pemohon informasi publik dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup informasi dan dokumentasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan, seperti:
 - a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

- d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- (2) Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPID Pembantu kepada PPID Utama untuk selanjutnya ditetapkan menjadi DIDP Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah.

BAB V

PPID DAN PLID

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dengan menetapkan PPID.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
- (3) PPID Utama melekat pada pejabat Eselon II yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan.
- (4) PPID Pembantu dijabat oleh pejabat Eselon III SKPD yang menangani informasi dan dokumentasi.

(5) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan/atau Pejabat Fungsional.

Pasal 7

PPID Utama bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPID Utama berwenang:

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi.

Pasal 9

(1) PPID Pembantu bertugas:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup SKPD untuk menjadi bahan informasi dan dokumentasi publik;

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Pembantu khusus Sekretariat DPRD bertugas untuk:
 - a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID.
- (2) PPID dan PLID ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) PPID Utama bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

KELENGKAPAN PLID

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi PLID terdiri dari:
 - a. Pembina dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pengarah selaku Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - c. Tim Pertimbangan dijabat oleh para Pejabat Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah, seluruh Pimpinan SKPD dan pejabat yang menangani bidang hukum;
 - d. PPID Utama;
 - e. PPID Pembantu;

- f. Bidang Pendukung Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;
 - g. Pejabat Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi PLID ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

SOP PPID

Pasal 12

- (1) Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh badan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama dan PPID Pembantu;
 - b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;
 - c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan Atasan PPID, PPID Utama, PPID Pembantu, Bidang Pendukung Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan/atau pejabat fungsional;
 - d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai Atasan PPID yang bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - e. standar layanan informasi publik serta tata cara pengelolaan keberatan;
 - f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan informasi publik.
- (3) SOP PPID ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
DIDP
Pasal 13

- (1) DIDP paling sedikit memuat:
 - a. nomor;
 - b. ringkasan isi informasi;
 - c. SKPD yang mengusai informasi;
 - d. penanggungjawab pembuatan dan penerbitan informasi;
 - e. waktu dan tempat pembuatan informasi;
 - f. bentuk informasi yang tersedia; dan
 - g. jangka waktu penyimpanan dan retensi arsip.
- (2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Utama.
- (3) Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang sudah dipublikasikan diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara untuk dilestarikan dan diklasifikasi menjadi bahan pustaka.

Bagian Keempat
RPID
Pasal 14

- (1) RPID terletak di lokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) RPID dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Bagian Kelima
SIDP
Pasal 15

- (1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses pelayanan informasi publik.
- (2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu.

Bagian Keenam

LLID

Pasal 16

- (1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan tahun anggaran berakhir.
- (2) Salinan LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Pusat sesuai kewenangannya masing-masing.
- (3) LLID paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik;
 - b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, antara lain:
 1. sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang dimiliki beserta kondisinya;
 2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik beserta kualifikasinya; dan
 3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik serta laporan penggunaannya.
 - c. Rincian pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang meliputi:
 1. jumlah permohonan informasi dan dokumentasi publik;
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi dan dokumentasi publik dengan klasifikasi tertentu;
 3. jumlah permohonan informasi dan dokumentasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau keseluruhan; dan
 4. jumlah permohonan informasi dan dokumentasi publik yang ditolak beserta alasan penolakan.
 - d. rincian penyelesaian sengketa informasi publik, meliputi:
 1. jumlah keberatan yang diterima;
 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;

3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi;
4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan dan hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik.
- e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik;
- f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pasal 17

- (1) LLID merupakan bagian dari informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
- (2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada Atasan PPID.
- (3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur oleh Atasan PPID.
- (4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaporkan oleh Gubernur sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Ketujuh

Pendanaan

Pasal 18

Biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Provinsi Sumatera Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

BAB VII
MEKANISME PERMOHONAN, KEBERATAN
DAN SENGKETA INFORMASI

Bagian Kesatu
Permohonan Informasi
Pasal 19

Pemohon informasi publik meliputi:

- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. organisasi masyarakat;
- e. partai politik; dan
- f. badan publik lainnya.

Pasal 20

Pemohon informasi publik wajib memenuhi persyaratan:

- a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
- c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan;
- d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh informasi dan dokumentasi yang diminta sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar.

Pasal 21

- (1) Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi publik secara tertulis dan tidak tertulis.

- (2) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau petugas informasi mencatat nama, nomor induk kependudukan (NIK) dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
- (3) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau petugas informasi mencatat permohonan informasi publik yang diajukan secara tertulis.
- (4) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau petugas informasi memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran saat permohonan informasi publik diterima.
- (5) Dalam hal permohonan informasi publik disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan pada saat penerimaan permohonan informasi publik.
- (6) Dalam hal permohonan informasi publik disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi publik, PPID Utama harus menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - d. biaya serta tata cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (8) Apabila informasi publik yang dibutuhkan tidak berada dalam penguasaannya, PPID Utama memberitahukan badan publik mana yang menguasai informasi publik tersebut dengan meneruskan permohonan informasi kepada badan publik dimaksud.

- (9) Dalam hal permohonan informasi publik diterima sebagian atau seluruhnya dicantumkan materi informasi yang dibutuhkan.
- (10) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka informasi yang dikecualikan dapat dihitamkan disertai alasannya.
- (11) Badan publik dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan tertulis.

Bagian Kedua

Keberatan

Pasal 22

- (1) Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut:
 - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (7);
 - b. tidak tersedianya informasi yang diumumkan secara berkala sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 23

- (1) Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh PPID.

Bagian Ketiga

Sengketa

Pasal 24

- (1) Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi menerima permohonan sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi karena tidak menerima alasan tanggapan Atasan PPID.
- (2) Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemohon informasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.

Pasal 25

- (1) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Utama.
- (3) Surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Komisi Informasi.

- (4) Tim Fasilitasi Sengketa Informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum dan pejabat fungsional, serta pejabat/staf lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (6) Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi diatur oleh tim berdasarkan arahan Atasan PPID.
- (7) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan PPID.

BAB VIII

FKPPID

Pasal 26

FKPPID Provsu melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan FKPPID Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 Agustus 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 11 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 71

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.44/764/KPTS/2017
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dengan menetapkan PPID;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Bagan Struktur PLID ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 56);

11. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. pembina adalah Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
 - b. pengarah selaku Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. tim Pertimbangan adalah para pejabat eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara ini;
 - d. PPID Utama adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;
 - e. PPID Pembantu adalah para Sekretaris SKPD dan/atau sebutan lain sebagaimana lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara ini;
 - f. bidang Pendukung Sekretariat PLID; Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi; Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Desember 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/764/KPTS/2017
TANGGAL 28 Desember 2017

BAGAN STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SUMATERA UTARA



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/764/KPTS/2017
TANGGAL 28 Desember 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SUMATERA UTARA

- A. Pembina : Gubernur Sumatera Utara
Wakil Gubernur Sumatera Utara
- B. Pengarah / Atasan
PPID : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
- C. Tim Pertimbangan :
1. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA;
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan;
5. Asisten Adminitrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan;
6. Asisten Administrasi Umum dan Aset;
7. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara;
8. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Utara;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
11. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara;
12. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;
13. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara;
14. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara;
17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;
18. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sumatera Utara;
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara;
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara;
22. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
23. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara;
24. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;
25. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara;
26. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara;
27. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara;

- 28.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
- 29.Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
- 30.Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara;
- 31.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara;
- 32.Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara;
- 33.Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulura Provinsi Sumatera Utara;
- 34.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara;
- 35.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 36.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 37.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara;
- 38.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara;
- 39.Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 40.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 41.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 42.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
- 43.Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 44.Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 45.Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 46.Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 47.Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 48.Kepala Biro Sosial dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 49.Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 50.Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 51.Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 52.Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara

D. PPID UTAMA : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

- :
1. Kepala Bagian Layanan Media dan Informasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara;
 3. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 4. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
 5. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 6. Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara;
 7. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;
 8. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara;
 9. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;
 10. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara;
 11. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara;
 12. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;
 13. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 14. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
 15. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara;
 16. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara;
 17. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
 18. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;
 19. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara;
 20. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;
 21. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara;
 22. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara;
 23. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara;
 24. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
 25. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
 26. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara;
 27. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara;

28. Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara;
29. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulura Provinsi Sumatera Utara;
30. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara;
31. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
32. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara;
33. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara;
34. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara;
35. Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara;
36. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;
37. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara;
38. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
39. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara.

F. Bidang Pendukung Sekretariat PLID	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara; - Petugas Informasi.
G. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara; - Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara; - Kepala Seksi Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara; - Kepala Seksi Pengolahan Data Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara; - Petugas Informasi.
H. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara; - Kepala Bidang Layanan <i>E-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara; - Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara; - Kepala Seksi Tata Kelola <i>E-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara; - Petugas Informasi.


- I. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :
- Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Keterbukaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;
 - Petugas Informasi.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.44/765/KPTS/2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa SOP PPID ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Desember 2017


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Yang Bersangkutan;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/765/KPTS/2017
TANGGAL 28 Desember 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PROVINSI SUMATERA UTARA

A. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. UU KIP telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. UU KIP mengamanatkan setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana.

Untuk memberikan pelayanan informasi, maka setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Salah satu tugas PPID adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID Provinsi Sumatera Utara menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya SOP ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif, sehingga hak dan kewajiban badan publik maupun pemohon informasi dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan tujuan UU KIP.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum SOP Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 71);

C. MAKSUM DAN TUJUAN

Maksud penyusunan SOP ini adalah sebagai acuan dalam hal ruang lingkup hak, wewenang dan tanggung jawab PPID Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan penyusunan SOP ini adalah :

- Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dengan memberi jaminan terhadap hak publik dalam memperoleh informasi yang berkualitas;
- Memberikan standar bagi PPID Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- Meningkatkan pelayanan informasi publik khususnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Acuan bagi publik dalam melakukan permohonan informasi.

D. PENGERTIAN

Dalam SOP ini terdapat istilah-istilah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disebut UU KIP adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaan lainnya.
3. Badan Publik Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemprovsu adalah satu entitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perangkat daerah lainnya yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
5. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi dan dokumentasi, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.

6. PPID Utama adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
7. PPID Pembantu adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi pada satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera.
8. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan Atasan PPID Utama.
9. Pengelola layanan informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
10. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Standar operasional prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID.
12. Daftar informasi dan dokumentasi publik yang selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
13. Ruang pelayanan informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik.
14. Sistem informasi dan dokumentasi publik yang selanjutnya disingkat SIDP adalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

15. Laporan layanan informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.
16. Forum koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat FKPPID Provsu adalah wadah komunikasi, koordinasi, konsolidasi, pembinaan dan pengawasan PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
17. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau badan publik.
19. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
20. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
21. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
22. Pengklasifikasian informasi publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
23. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada pemohon informasi dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

E. HAKEKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hakekat pelayanan informasi publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposisional dan cara sederhana. Pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas. Dalam rangka peningkatan layanan informasi, Pemprovsu membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

F. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Adapun asas pelayanan informasi publik Pemprovsu, yaitu :

1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

G. KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Provsu masuk dalam kelompok pelayan jasa, yaitu menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

H. STADAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap penyelenggara pelayan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan harus ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.

Adapun Standar Pelayanan Informasi Publik PPID Provsu adalah sebagai berikut :

1. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk melaksanakan pelayanan informai perlu didukung oleh *front office* dan *back office* yang baik :

- a. *Front office* dilaksanakan oleh Bidang Pendukung Sekretariat PLID yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung menggunakan media surat, telepon, *fax* atau *email/website*.
- b. *Back office*, meliputi :
 1. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
 2. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 3. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

2. DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID Provsu melalui *desk* layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media surat, telepon, *fax* atau *email/website*.

3. WAKTU PELAYANAN PUBLIK

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Provsu menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik. Adapun hari dan waktu pelayanan informasi adalah sebagai berikut :

- a. Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 Wib (Istirahat : 12.00 - 13.00 Wib)
- b. Jumat : 08.00 - 15.30 Wib (Istirahat : 12.00 – 13.30 Wib)

4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan permohonan informasi. PPID Provsu akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait informasi yang diminta serta biaya yang dibutuhkan. PPID Provsu juga dapat meminta penambahan waktu penyelesaian permohonan informasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja disertai dengan alasan tertulis perihal keterlambatan pemberian informasi.
- c. Jika pemohon informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan materi informasi yang diberikan. Tetapi apabila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

5. BIAYA/TARIF

PPID Provsu menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya). Sedangkan untuk penggandaan dokumen dan pengiriman dokumen ditanggung sepenuhnya oleh pemohon informasi.

6. KOMPETENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelayanan informasi publik, pemohon informasi dibantu oleh petugas informasi pada *desk* layanan informasi publik yang memiliki kompetensi di bidang pengetahuan mengenai peraturan terkait UU KIP dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

7. LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan hasil penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik membuat laporan hasil pelaksanaan tugas informasi publik untuk disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada Utama. Selanjutnya PPID Utama melaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Atasan PPID.

Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

8. KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut:

- a. Permohonan informasi ditolak;
- b. Informasi berkala tidak disediakan;
- c. Permintaan informasi tidak ditanggapi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Permintaan informasi tidak dipenuhi;
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar; dan
- g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan.

I. KEDUDUKAN PPID

Kedudukan dan Penunjukan PPID Provinsi Sumatera Utara:

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dengan menetapkan PPID.
- b. PPID terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
- c. PPID Utama melekat pada pejabat struktural Eselon II yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan.
- d. PPID Pembantu dijabat oleh pejabat Eselon III SKPD yang menangani informasi dan dokumentasi.
- e. PPID Pembantu terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan/atau Pejabat Fungsional.

J. TUGAS DAN WEWENANG

PPID Utama bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Dalam rangka melaksanakan tugas PPID Utama berwenang:

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

K. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mekanisme pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Dokumentasi Publik, Pelayanan Permohonan Informasi Publik, Uji Konsekuensi Informasi Publik, Penanganan Keberatan Informasi Publik dan Fasilitasi Sengketa Informasi.

L. PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara serta dalam upaya memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA	NOMOR SOP 188.44 / 765 / 4215 / 2017 - 1
TGL. PEMBUATAN 28 DESEMBER 2017	
TGL. REVISI -	
TGL. EFEKTIF 28 DESEMBER 2017	
DISAHKAN OLEH GUBER NUR SUMATERA UTARA	
NAMA SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 23 Tahun 2014 3. PP 61 Tahun 2010 4. Permendagri 3 Tahun 2017 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Pergub 71 Tahun 2017	
KETERIKATAN:	PERALATAN PERLENGKAPAN:
	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. <i>Term of Reference</i> 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
PERINGATAN:	
	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>
PENCATATAN DAN PENDATAAN:	

NO	KEGIATAN	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tujuan masing-masing SKPD baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan serta bentuk informasi yang tersedia dalam <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> . Format pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi di masing-masing SKPD.				1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2014 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIIDP yang telah dikumpulkan dari SKPD	
2.	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasiannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, selain itu juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18. Pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi dan dokumentasi publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang.				1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2014 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIIDP yang telah diklasifikasi kebenaran-nya	
3.	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk <i>softcopy</i> dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk <i>hardcopy</i> dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat. Perlu dibuat daftar informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.	Alat Tulis Kantor		Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIIDP	Alat Tulis Kantor		
4.	Menetapkan DIIDP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat.	Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk menetapkan DIIDP	Setelah DIIDP Terkumpul dari PPID DIIDP Pembantu	Surat Keputusan DIIDP yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah DIIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Mengunggah DIIDP ke website resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun sarana informasi lainnya.						Setelah DIIDP ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya Konten DIIDP di website Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

		NOMOR SOP	188.44 / 765 / KPTS / 2017 - 2
TGL. PEMBUATAN		28 DESEMBER 2017	
TGL. REVISI		-	
TGL. EFektif		28 DESEMBER 2017	
DISAHKAN OLEH		GUBERNUR SUMATERA UTARA	
NAMA SOP		PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 23 Tahun 2014 3. PP 61 Tahun 2010 4. Permendagri 3 Tahun 2017 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Pergub 71 Tahun 2017			
KETERIKATAN:		PERALATAN PERLENGKAPAN:	
		1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. <i>Term of Reference</i> 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
		- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID Pembantu	SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	1. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung.	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DiDP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi / dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DiDP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu.					1. Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
						2. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi			
						Semua data pemohon informasi disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DiDP yang telah tersusun dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PPID meminta kepada SKPD untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIPD untuk diberikan kepada pemohon informasi. SKPD memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu.				DIPD yang telah ditetapkan oleh SKPD	10 (sepuluh) hari kerja	DIPD	
4.	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.				sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA	NOMOR SOP 188.44 / 765 / KPTS / 2017 - 3
TGL. PEMBUATAN 28 DESEMBER 2017	TGL. REVISI -
TGL. EFektif 28 DESEMBER 2017	DISAHAKAN OLEH GUBERNUR SUMATERA UTARA
NAMA SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	
1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 23 Tahun 2014 3. PP 61 Tahun 2010 4. Permendagri 3 Tahun 2017 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Pergub 71 Tahun 2017	
KETERIKATAN:	
PERALATAN PERLENGKAPAN:	
1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. <i>Term of Reference</i> 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN:	
<ul style="list-style-type: none"> - Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> 	
PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
<ul style="list-style-type: none"> - Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> 	

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Pendukung		Keterangan		
		PPID Utama	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	SKPD	Pemohon	Kelengkapan	Waktu			
1	1. Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIPD dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.			3	4	5	6	7	8	9
	2. Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Berkas permohonan informasi/dokumen dari Pemohon	Setiap saat	Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
	3. Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/ dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/ dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada SKPD untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/ dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan	Informasi/ dokumentasi dari komponen Perangkat Daerah	Informasi/permohonan teregistrasi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

	
NOMOR SOP	188 - 44 / 765 / KPTS / 2017 - 4
TGL PEMBUATAN	28 DESEMBER 2017
TGL REVISI	-
TGL EFektif	28 DESEMBER 2017
DISAHKAN OLEH	GUBERNUR SUMATERA UTARA
NAMA SOP	PENANGGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 23 Tahun 2014 3. PP 61 Tahun 2010 4. Permendagri 3 Tahun 2017 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Pergub 71 Tahun 2017	
KETERIKATAN:	
	PERALATAN PERLENGKAPAN:
	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. <i>Term of Reference</i> 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
PERINGATAN:	
	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	1. Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui :					(1) Formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh.	Pada hari dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri Fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
	(1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK).					(2) melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website.			
	(3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID.					(3) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan			
2.	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID					Semua data pemohon informasi disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	Pada hari dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di-file dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	
3.	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Pada hari dan jam kerja	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon informasi.				(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap. (2) DIPD yang telah diumumkan	Pada hari dan jam kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
5.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi.	Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID Pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan kepada pemohon informasi				

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DASAR HUKUM

1. UU 14 Tahun 2008
2. UU 23 Tahun 2014
3. PP 61 Tahun 2010
4. Permendagri 3 Tahun 2017
5. Perki 1 Tahun 2010
6. Pergub 71 Tahun 2017

KUALIFIKASI PELAKSANA

NOMOR SOP	128 - 44 / 765 / KPTS / 2017 - 5
TGL PEMBUATAN	28 DESEMBER 2017
TGL REVISI	-
TGL EFektif	28 DESEMBER 2017
DISAHKAN OLEH	GUBERNUR SUMATERA UTARA
NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI

KETERIKATAN:

PERALATAN PERLENGKAPAN:

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. *Term of Reference*
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

PERINGATAN:

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan penuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi				(1) Formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di meja layanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh. (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan teregistrasi	Berkas permohonan yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)		
2.	Atasan PPID menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Utama untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi.				Tanggapan tertulis dari Atasan PPID perihal informasi yang disengketa-kan				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan					Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.		
4.	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID							
5.	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.							

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd
TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004